



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU
119 SANGGAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis, diperlukan sarana pelayanan prafasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem penanggulangan gawat darurat terpadu yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, pemerintah daerah bertugas dan bertanggungjawab membentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu 119 Sanggam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5263);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 802);

MEMUTUSKAN

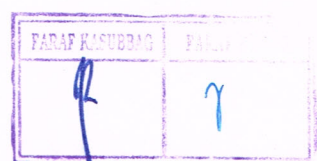
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 SANGGAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Balangan.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan kabupaten Balangan.

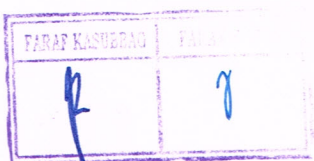


5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Balangan.
6. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPGDT, adalah suatu mekanisme pelayanan korban / pasien gawat darurat dan yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
7. Kode akses telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut call center 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi dengan nomor akses 119 yang digunakan diseluruh wilayah Indonesia.
8. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*), yang selanjutnya disebut NCC adalah pusat panggilan kegawat daruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan diseluruh wilayah Indonesia.
9. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) 119 kabupaten Balangan, yang selanjutnya disebut 119 Sanggam adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
10. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
11. Pelayanan gawat darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
12. Algoritma kegawatdaruratan adalah panduan penanganan gawat darurat.
13. Korban / pasien gawat darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
14. Rumah sakit adalah Rumah Sakit yang ada diwilayah kabupaten Balangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) 119 Sanggam (PSC 119 Sanggam) dalam rangka memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat kepada masyarakat dalam SPGDT di Daerah.



BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) PSC 119 Sanggam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit kerja non struktural, dipimpin oleh seorang Ketua Pelaksana Harian dari PNS yang secara fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) PSC 119 Sanggam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Kesehatan.

Pasal 4

PSC 119 Sanggam mempunyai tugas :

- a. menerima terusan (dispatch) panggilan kegawatdaruratan dari NCC atau masyarakat langsung melalui telepon nomor lokal;
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulan;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PSC 119 Sanggam menyelenggarakan fungsi sebagai :

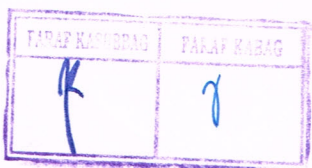
- a. pemberi pelayanan korban / pasien gawat darurat melalui proses pemilahan kondisi korban / pasien gawat darurat (triase);
- b. pemandu pertolongan pertama penanganan korban / pasien gawat darurat;
- c. pengevaluasi korban / pasien gawat darurat;
- d. pengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. pemberi informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IV STRUKTUR PSC 119 SANGGAM

Bagian Kesatu Struktur Pelaksana

Pasal 6

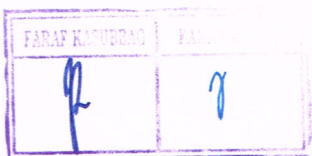
- (1) Struktur organisai PSC 119 Sanggam terdiri dari :



- a. Bupati Balangan selaku pembina PSC 119 Sanggam;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan selaku penanggung jawab PSC 119 Sanggam;
 - c. Ketua Pelaksana Harian;
 - d. Sekretariat;
 - e. Unit Konsulen;
 - f. Unit Call Center 119;
 - g. Unit Respon.
- (2) Kepala Pelaksana Harian PSC 119 Sanggam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai koordinator penyelenggara PSC 119 Sanggam.
 - (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari petugas pendukung administrasi dan operasional PSC 119 Sanggam.
 - (4) Unit konsulen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari dokter fungsional yang terlatih kegawatdaruratan.
 - (5) Unit call center 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari petugas operator call center 119 yang merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal.
 - (6) Unit Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan serta pengemudi yang dilengkapi dengan ambulans beserta peralatan dan obat-obatan gawat darurat.
 - (7) Penunjukkan Ketua Pelaksana Harian PSC 119 Sanggam, personil Sekretariat, Unit Konsulen, Unit Call Center 119 dan Unit Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
 - (8) Bagan Struktur organisasi PSC 119 Sanggam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Personil pendukung Administrasi, Unit Konsulen, Unit Call Center 119 dan Unit Respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, huruf f dan huruf g dapat berasal dari non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengadaan personil pendukung Administrasi, Unit Konsulen, Unit Call Center 119 dan Unit Respon yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bagian Kedua
Tugas

Pasal 8

Ketua Pelaksana Harian PSC 119 Sanggam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. menggerakkan Unit Respon ke lapangan apabila ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. mengkoordinasikan kegiatan kegawatdaruratan dengan instansi lain diluar bidang kesehatan.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok memberikan dukungan administrasi dan operasional PSC 119 Sanggam.

Pasal 10

Unit Konsulen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas memberikan / menerima konsulen dari Unit Call Center 119 dan / atau Unit Respon mengenai penanganan pasien / korban gawat darurat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 11

Unit Call Center 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas :

- a. menerima dan menjawab panggilan yang dimaksud ke Call Center 119;
- b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
- c. menginput di sistem aplikasi Call Center 119 untuk panggilan darurat;
- d. memberikan panduan pertolongan pertama penanganan korban / pasien gawat darurat;
- e. menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima rujukan pasien / korban gawat darurat yang dievaluasi oleh Unit Respon;
- f. memberikan informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. memberikan informasi mengenai ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala PSC 119 Sanggam.

Pasal 12

Unit Respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g mempunyai tugas :



- a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi pasien / korban kegawat daruratan medis;
- b. mengevakuasi pasien / korban kegawatdaruratan medis ke Fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala PSC 119.

BAB V PENYELENGGARAAN PSC 119 SANGGAM

Pasal 13

- (1) PSC 119 Sanggam diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan PSC 119 Sanggam ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan PSC 119 Sanggam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Balangan dan / atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

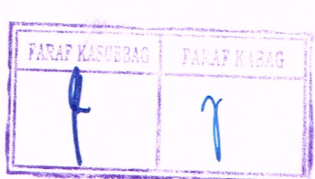
BAB VII PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

PSC 119 Sanggam mencatat dan melaporkan pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT di daerah secara berkala setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT oleh PSC 119 Sanggam.
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan PSC 119 Sanggam.



- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT oleh PSC 119 Sanggam.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 9 Juli 2018
BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 9 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

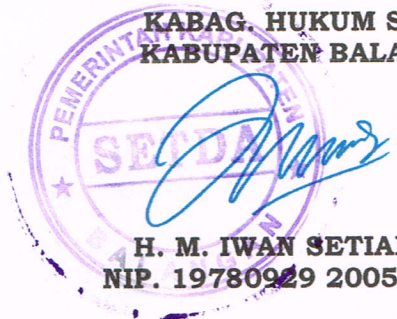


ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009